



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD SADDAM JANUARY Bin AMIR
MUSLIMIN (Alm);
Tempat lahir : Bunyu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/29 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dewa Ruci RT 003 Desa Bunyu
Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan 10 Mei 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Hakim perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Salim Said, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SADDAM JANUARY Bin AMIR MUSLIMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AHMAD SADDAM JANUARY Bin AMIR MUSLIMIN (Alm) selama 6 Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO model A5220 warna biru dongker;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp.150.000 dengan rincian 3 lembar pecahan Rp. 50.000
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SADDAM JANUARY pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat dirumahnya yang beralamat di Jl. Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Desa Bunyu Selatan terdapat seseorang yang menjual Narkotika jenis shabu kemudian setelah melakukan pengumpulan bahan, Saksi Suharto dan Saksi Gilang Firmansyah bersama Anggota Polsek Bunyu mendatangi rumah dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa AHMAD SADDAM dan didapatkan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu 0.80 (Nol koma Delapan Puluh) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di kantong celana, 1 (satu) buah kantong kain warna pink;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya, berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli di seorang temannya yang bernama Sdr. Puak yang beralamat di Jl. Lapangan Kota Tarakan pada tanggal 27 Januari 2022 dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk 10 gram narkotika jenis shabu kemudian dijual kembali dengan harga Rp.150.000 sampai dengan Rp.200.000 untuk setiap paketnya tergantung pesanan pembeli.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :025/IL/11075/II/2021 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Suharno selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,75 gram	0,25 gram	0,5 gram
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,05 gram	0,02 gram	0,03 gram
Total	0,8 gram	0,27 gram	0,53 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01444/NNF/2022 tanggal 05 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Inspektur Polisi RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02866/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	02866/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)	Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SADDAM JANUARY pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat dirumahnya yang beralamat di Jl. Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebut diatas saat Saksi Suharto, Saksi Chandra Putra melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Ahmad Saddam January didapatkan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu 0.80 (Nol koma Delapan Puluh) Gram beserta pembungkusnya yang dibungkus 1 (satu) buah kantong kain warna pink) di kantong celana milik Terdakwa kemudian 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762, 1 (satu) set alat hisab bong, 1 (satu) buah kaca fanbo dikamar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :025/IL/11075/II/2021 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Suharno selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,75 gram	0,25 gram	0,5 gram
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,05 gram	0,02 gram	0,03 gram
Total	0,8 gram	0,27 gram	0,53 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01444/NNF/2022 tanggal 05 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Inspektur Polisi RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02866/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
	02866/2022/NNF	(+) Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SADDAM JANUARY pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat dirumahnya yang beralamat di Jl. Dewa Ruci RT.003 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca merk fanbo kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dimasukkan kedalam alat hisap (bong) lantas pipet kaca dibakar menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap yang selanjutnya oleh Terdakwa dihirup seperti seseorang sedang merokok sampai shabu didalam pipet kaca tersebut habis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GILANG FIRMANSYAH UTAMA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl Dewa Ruci Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,80 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong kain warna pink;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARTO Bin BAHARUDDIN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dewa Ruci Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong kain warna pink;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dewa Ruci Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong kain warna pink;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan pengeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/IL/11075/II/2022 tanggal 4 Februari, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram, berat pembungkus 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01444/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02866/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762;
- 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong kain warna pink;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dewa Ruci Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong kain warna pink;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan pengeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/IL/11075/II/2022 tanggal 4 Februari, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram, berat pembungkus 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01444/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02866/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Dakwaan Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama AHMAD SADDAM JANUARY Bin AMIR MUSLIMIN (Alm) dan Saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti . Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus



mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum



(*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dewa Ruci Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah korek api warna biru, uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong kain warna pink;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/IL/11075/II/2022 tanggal 4 Februari, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram, berat pembungkus 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01444/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02866/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tujuannya ialah untuk dipergunakan sendiri, yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa disertai dokumen yang dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori pemidanaan interegative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu beserta plastik pembungkus, dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram, berat pembungkus 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah kantong kain warna pink;

bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

bahwa barang bukti berupa uang tersebut di atas tidak terbukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SADDAM JANUARY Bin AMIR MUSLIMIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SADDAM JANUARY Bin AMIR MUSLIMIN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu beserta plastik pembungkus, dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram, berat pembungkus 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO model A52020 warna biru dongker dengan IMEI 1 : 866097047440770 dan IMEI 2 : 866097047440762;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.